



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA  
YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI BOALEMO**

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan karena kurangnya tenaga maka dipandang perlu memberikan insentif kepada tenaga non Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

b. bahwa pemberian insentif dimaksud dalam huruf a sebagai penghargaan atas kinerja tenaga non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian insentif bagi tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo,

PARAF KOORDINASI	
BKAD	
BANALUP	f
BARTON	
BAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	L
SEKDA	2/4/08
ASS III	f
KEPALA BIDANG	f

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO;

†

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada Pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang bekerja berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja atau beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
8. Tenaga Medis Adalah tenaga dokter yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran yaitu dokter Ahli dan dokter umum.
9. Visitasi Sister Hosital adalah tenaga yang dikirim oleh Institusi Pendidikan Kedokteran untuk memonitoring kelayakan dari Rumah Sakit baik fasilitas, ketenagaan dan jumlah pasien yang memungkinkan fakultas atau bagian untuk bekerja sama dengan Institusi Pelayanan rumah sakit, apakah layak atau tidak untuk mengirimkan tenaga kesehatan.
- 10 Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan Apoteker bidan, perawat, elektromedis, radiografer/fisikawan medik, analis Laboratorium, Perkam Medis, Fisioterafi, Gizi yang berpendidikan ,D-III, D-IV, S-1, Ners, Apoteker
11. Tenaga Akuntansi adalah tenaga yang memiliki ijazah D-III dan S-1 Akuntansi
12. Insentif diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yakni tahun anggaran berjalan .

13. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan sebagai Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **BESARAN DAN PERHITUNGAN**

#### **Pasal 3**

Besaran Insentif Tenaga Non ASN di RSUD Tani dan Nelayan yang diberikan digolongkan dalam 9 (sembilan) kategori :

- a. Insentif untuk tenaga Medis;
- b. Insentif untuk Tim Visitasi Sister Hospital
- c. Insentif untuk Apoteker;
- d. Insentif untuk Paramedis Perawatan dan Non Perawatan;
- e. Insentif untuk Tenaga Radiologi;
- f. Insentif untuk Perekam Medis
- g. Insentif untuk Tenaga Akuntansi
- h. Insentif untuk tenaga Teknik SIM RS
- i. Insentif Visite Rohaniawan

#### **Pasal 4**

Besaran Insentif yang diberikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Boalemo.

#### **Pasal 5**

- (1) Insentif dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD OPD-RSUD Tani dan Nelayan Tahun bersangkutan
- (2) Insentif dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Insentif dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

↑

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 5 Februari 2018

  
**BUPATI BOALEMO,**

  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 5 Februari 2018

  
**W. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**Drs. SUKARNI H. POTUTU, S.Pd.MM**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>690</sup>)